



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 13 TAHUN 2011

T E N T A N G

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA
CAMAT DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka terhadap Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26 Seri D);
10. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 30 Tahun 2008).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pejabat Sementara Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk waktu tertentu.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk :

- a. Melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan.
- d. Mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan urusan otonomi daerah, Bupati dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Camat yang meliputi aspek :
 - a. Perizinan
 - b. Rekomendasi
 - c. Koordinasi
 - d. Pembinaan
 - e. Pengawasan
 - f. Fasilitasi
 - g. Penyelenggaraan
 - h. Umum
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan
- (2) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

BAB IV

WEWENANG YANG DILIMPAHKAN

Pasal 4

Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat sebagaimana dimaksud Pasal 4 meliputi aspek :

- a. Perizinan yaitu pemberian izin usaha skala kecil dengan modal di bawah 50 Juta Rupiah terdiri dari :
 - 1) Izin Tempat Usaha Untuk Salon
 - 2) Izin Tempat Usaha Untuk Bengkel
 - 3) Izin Tempat Usaha Untuk Warung Kopi

- 3) Izin Tempat Usaha Untuk Warung Kopi
- 4) Izin Tempat Usaha Untuk Rental Komputer
- 5) Izin Tempat Usaha Untuk Manisan (di luar transaksi jual beli elpiji)
- 6) Izin Tempat Usaha Untuk Alat Tulis Kantor
- 7) Izin Tempat Usaha Untuk Pakaian Jadi
- 8) Izin Reklame yang bersifat Sosial Kemasyarakatan.

b. Rekomendasi

Yaitu pemberian Rekomendasi terhadap perizinan yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

c. Koordinasi

- 1) Pengkoordinasian kegiatan UPTD/instansi pemerintah di wilayah kerjanya.
- 2) Pengkoordinasian langkah-langkah penanggulangan terjadinya bencana dan kerusakan lingkungan dengan dinas/instansi terkait.
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.

d. Pembinaan

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 2) Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 3) Pembinaan umum kebudayaan rakyat seperti kesenian tradisional, paguyuban, keagamaan dan sejenisnya.

e. Pengawasan

- 1) Pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan / keagamaan di wilayah kecamatan.
- 2) Pengawasan terhadap kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan.

f. Fasilitasi

- 1) Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.
- 2) Fasilitasi penataan administrasi pemerintahan desa / kelurahan.
- 3) Fasilitasi pengembangan perekonomian desa / kelurahan.

g. Penyelenggaraan

- 1) Penyelenggaraan lomba / penilaian desa / kelurahan tingkat kecamatan.
- 2) Penyelenggaraan kegiatan keagamaan / sosial kemasyarakatan.
- 3) Penyelenggaraan pelantikan Pejabat Sementara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Perangkat Desa.

h. Administrasi / Umum

Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam Kecamatan dan dalam Kabupaten.

Pasal 5

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 5 diberikan kepada Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Muara Enim
2. Kecamatan Semende Darat Laut
3. Kecamatan Talang Ubi
4. Kecamatan Lubai
5. Kecamatan Lawang Kidul
6. Kecamatan Penukal Utara
7. Kecamatan Rambang Dangku
8. Kecamatan Tanah Abang
9. Kecamatan Lembak
10. Kecamatan Tanjung Agung
11. Kecamatan Ujan Mas
12. Kecamatan Kelekar
13. Kecamatan Gunung Megang
14. Kecamatan Semende Darat Tengah
15. Kecamatan Semende Darat Ulu
16. Kecamatan Muara Belida
17. Kecamatan Sungai Rotan
18. Kecamatan Abab
19. Kecamatan Penukal
20. Kecamatan Rambang
21. Kecamatan Gelumbang
22. Kecamatan Benakat

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap wewenang yang dilimpahkan kepada Camat dilakukan oleh Bupati.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 8 Seri E) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 28 Maret-2011

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 28 Maret-2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI E